



PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dalam Rangka Purnabakti

PROF. DR. YUDHA BHAKTI, S.H., M.H.

Editor

Dr. Idris, S.H., M.A.

Rachminawati, S.H., M.A.

Imam Mulyana, S.H., M.H.

Sambutan

Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A.

Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.

penerbit fikahati aneska

bekerjasama dengan

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Editor

Dr. Idris, S.H., M.A.

Rachminawati, S.H., M.A.

Imam Mulyana, S.H., M.H.

Sambutan

Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A.

Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh :

PT. Fikahati Aneska

Bekerjasama dengan

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

2012

“PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL”

Dalam Rangka Purnabakti
Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Editor

Dr. Idris, S.H., M.A.
Rachminawati, S.H., M.A.
Imam Mulyana, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung
Telp/ Fax. 022-2508514

cetakan ke-1: Januari 2012

ISBN: 978-979-8231-92-6

Desain Cover : Wishnu Kristiandi

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini TANPA IZIN TERTULIS dari Penerbit

Pasal 72

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Biografi Singkat Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.	vii
Sambutan Rektor Universitas Padjadjaran	ix
Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir. DEA.	
Sambutan Dekan Fakultas Hukum UNPAD	xi
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.	
Kata Pengantar Ketua Bagian Hukum Internasional	xiii
Dr. Idris, S.H., M.A.	
Pengantar Editor	xv
Idris, Rachminawati, Imam Mulyana	
Daftar Isi	
1. Adwani - Akibat Pengakuan Terhadap Perubahan Status Hukum Pemberontak	1
2. An An Chandrawulan - Peran dan Dampak Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Penanaman Modal dan Perdagangan Internasional	15
3. Anita D. A. Kolopaking - Asas Itikad Baik sebagai Tiang dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase	36
4. Atip Latifulhayat - Legality of The European Union Flight Ban Towards Indonesian Airlines	52
5. Atja Sondjaja - Peranan Pengadilan dalam Penemuan Hukum	68
6. Bagir Manan - Penafsiran sebagai Bentuk Penemuan Hukum	76
7. Dewi Kania - Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Sistem Hukum Pajak Indonesia.....	90
8. E. Saefullah Wiradipradja - Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Islam	105
9. Efa Laela Fakhriah - Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Menggunakan Bukti Elektronik	116
10. Elita Rahmi - Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) sebagai Hak Administratif Pertanahan : "Suatu Penemuan Dalam Teori dan Praktik Hukum di Indonesia"	132
11. Eman Suparman - Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Rangka Mengawal Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	151

12.	Fadilah Agus - Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Kejahatan Pemberontakan Bersenjata dan Makar	164
13.	Garuda Wiko - Dinamika Studi Hukum dan Sumbangannya sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Oleh Hakim	182
14.	Huala Adolf - Filsafat Hukum Arbitrase	196
15.	I Nyoman Nurjaya - Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan: Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional.....	204
16.	Ida Bagus Supancana - Transforming the Standards of International Space Law into National Space Legislation: Indonesia's Experience	221
17.	Ida Nurlinda - Keadilan Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria	235
18.	Idris - Kedaulatan Teritorial menurut Hukum Internasional dan Kedaulatan NKRI di Pulau-Pulau Terluar	250
19.	Imam Mulyana - Doktrin Intervensi dalam Piagam PBB dan Perkembangannya Dewasa ini	280
20.	Imamulhadi - Metode Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Konsepsi Hukum Modern	300
21.	Isis Ikhwanasyah - Faktor-Faktor dan Batasan-Batasan melakukan Penemuan Hukum dalam Kerangka <i>Law Enforcement</i>	310
22.	Lastuti Abubakar - Kesiapan Hukum Perbankan dalam Mengantisipasi Alternatif Pembiayaan Perumahan melalui <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	321
23.	M. Abdurrahman - Metode Penggalan Hukum Islam di Indonesia (Peranan Maslahat dan Sadz Dzariah dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia)	341
24.	M. Iman Santoso - Pemberantasan Perompakan menurut Hukum Internasional : Studi Kasus MV Sinar Kudus Indonesia oleh Perompak Somalia	358
25.	Mieke Komar Kantaatmadja- Suatu Catatan tentang Praktik <i>Worldwide Injunctions</i> , dari Perspektif Hukum Indonesia	380
26.	Miranda Risang Ayu - Pentingnya Perlindungan Defensif atas Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia	390
27.	N. Krisnawendha - Hibridisasi Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Asas Musyawarah Mufakat	406

28. Nia Kurniati - Arbitrase Pertanahan sebagai Konsep Penemuan Hukum bagi Penyelesaian Sengketa Tanah terkait Penanaman Modal	419
29. Rachminawati - <i>Functional Theory Of Law</i> : Landasan Teori MNC sebagai Subjek Hukum Internasional	449
30. Ratna Januarita - Penemuan Hukum tentang Status dan Kedudukan Hukum Perusahaan Kelompok dalam rangka Pengembangan Hukum Perusahaan di Indonesia	464
31. Reni Supriyatni Bachro- Penemuan Hukum Islam melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Perbankan Syariah	494
32. Sigid Suseno - Yurisdiksi terhadap Tindak Pidana Siber dalam Perundang-Undangan Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001	517
33. Sinta Dewi - Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pembentuk Hukum dikaitkan dengan Pelindungan Hak Privasi di Indonesia	553
34. Sonny Dewi Judiasih - Aspek Penemuan Hukum dalam Pengaturan Harta Bersama sebagai Obyek Jaminan Kebendaan dalam Perjanjian Kredit	564
35. Susi Dwi Harijanti - Menghidupkan Konstitusi melalui Penafsiran : Perdebatan Antara <i>Originalism</i> dan <i>Non Originalism</i>	584
36. Suyitno Patmosukismo - Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional	600
37. Teguh Prasetyo - Metode Penemuan Hukum dalam Perkembangan Teori dan Praktik Pengadilan di Indonesia	619
38. Yudha Bhakti - Penemuan Hukum dalam Perspektif Pendekatan Sejarah Hukum Internasional tentang Kepribadian Negara	636
39. Zainal Muttaqin - Kedudukan Perjanjian Perpajakan dalam Hukum Positif Indonesia	651
Daftar Penulis dan Editor	675

PENTINGNYA PERLINDUNGAN DEFENSIF TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA

Miranda Risang Ayu¹

Ringkasan Eksekutif

Perlindungan Defensif adalah perlindungan untuk mempertahankan eksistensi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT/GRTKF) dari pembajakan, terutama pembajakan Sumber Daya Biologis (*bio-piracy*). Secara sederhana, perlindungan ini sepenuhnya mendasarkan diri kepada adanya basis data (*database*).

Perlindungan defensif yang telah berhasil dilakukan adalah perlindungan yang dikembangkan oleh India melalui pembuatan *Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)*. TKDL India berwujud basis data Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Genetik India, khususnya Obat-Obatan Tradisional. TKDL ini dirancang untuk kepentingan pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran Paten oleh pihak asing, terutama perusahaan-perusahaan multinasional. Bagaimana dengan perlindungan defensif terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia? Tulisan ini mencoba memaparkan hal tersebut.

A. Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional²

Secara akademis, ruang lingkup, obyek, jangka waktu, dan kriteria perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT) atau *Genetic Resources, Traditional Knowledge, Folklore (GRTKF)* adalah khas. Kekhasan ini tampak jika obyek-obyek Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG-PT-EBT/GRTKF) dibandingkan dengan obyek-obyek sejumlah rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional lainnya, yakni Hak Cipta, Paten, Rahasia

¹ Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

² Miranda Risang Ayu & Harry Alexander, Laporan Studi Teknis 'Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Ke India', Direktorat Perjanjian Internasional Bidang Ekonomi Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, New Delhi, 15-23 Juli 2011, hlm. 3-7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Perjanjian Internasional Bidang Ekonomi Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bebeb A. K. Djundjungan selaku sponsor, serta Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M. selaku mitra peneliti dan Ni Putu Widia Setiani Asak, S.H., M.A. selaku asisten tim peneliti.